

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ERMA YA MELIANA, S.Pd.SD

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TKIT BINA ALWARIS

b. Alamat : DUSUN OUA BAKA

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLBd. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT

f. Kabupaten/Kota : DOMPU

g. Kecamatan : WOLA

h. Kelurahan : SERAKAPI

i. Email : SKITBINAALWARIS@gmail.com

III. Legalitas Sekolah


a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 05/YPBALWARIS/VI/2020

b. Tanggal : 17 06 2020

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 426/300/01K/2021

d. Tanggal : 12 02 2020

Operator Dinas Pendidikan,



Kepala Sekolah,



DOMPU, 05 Maret 2021

ERMA YA MELIANA, S.Pd.SD

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Nomor : 426/ 200 /Dikpora/2021

Yang bertanda- tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dompus memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Nonformal dan Informal sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga Penyelenggara | : TKIT Bina Al-Waris |
| 2. Nama Ketua | : Ermaya Meilina,S.Pd.SD |
| 3. Alamat Lembaga | : Dusun Ndanokala Desa Serakapi Kec.Woja Kab.Dompus |
| 4. Nomor Akte Notaris | : 14 Tanggal 19 Mei 2020 |
| 5. NPWP | : 95.875.358.4-912.000 |
| 6. NPSN | : - |
| 7. Nomor Rekening Lembaga | : 007.02.00142-06-3 |
| 8. Nomor Tlp/Hp | : 085237715590 |
| 9. Tahun Pendirian | : 12 Mei 2020 |
| 10. Masa Berlaku | : 11 Pebruari 2023 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma/Nilai yang berlaku.
4. Ijin Penyelenggaraan Program *Taman Kanak-Kanak (TK)* oleh TKIT Bina Al-Waris berlaku selama Program dilembaga dilaksanakan secara efektif setelah diVerifikasi oleh Dinas Dikpora Kab. Dompus.
5. Jika tidak mematuhi ketentuan ini maka ijin penyelenggaraan ini dapat dicabut kembali.

Demikian ijin penyelenggaraan program ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dompus, 11 Pebruari 2021
Plt.Kepala Dinas Dikpora Kab. Dompus

